



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Parluhutan Henda bin Gong Matua, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

Pahmil Aliyah binti Asfan Lubis, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada M. Sahrin Nasution, SH advokat dari Kantor Advokat Siswanto SH,. M. Sahrin Nasution, SH dan Rekan yang berkantor di Jl. Sukabumi No. 25 A, Menteng, Jakarta Pusat. Jl. Willem Iskander, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2016 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 17 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor :405/67/IV/2004 tertanggal 06 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah pribadi di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 4 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan penyebab perselisihan tersebut adalah:
 - a. Termohon dan Pemohon belum mempunyai keturunan;
 - b. Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2014 penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon telah kawin lagi dengan wanita lain dan Termohon meminta untuk di cerai kemudian Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dan Pemohon pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Parluhutan Henda bin Gong Matua) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pahmil Aliyah binti Asfan Lubis) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal nomor 873.4/429/K/2016 tentang pemberian izin perceraian tertanggal 7 Juni 2016, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Zulmiati sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Agustus 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis sebagai berikut;

I. Tentang pokok perkara

1. Bahwa, Termohon dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sesuai dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada poin ke-1, poin ke-2 dan poin ke-3 posita permohonan Pemohon;

3. Bahwa, Pemohon sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, untuk itu Termohon dengan tegas menolak dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada point ke-4, dan poin ke-5, yang sebenarnya adalah bahwa sebab adanya timbul pertengkaran (*bukan pertengkaran secara terus menerus*) antara Pemohon dengan Termohon, itu disebabkan oleh Pemohon sendiri, karena Pemohon tanpa seizin dan persetujuan Termohon selaku isteri sah Pemohon, Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama Dinar, yang diketahui oleh Pemohon kira-kira pada bulan Nopember 2014 (Pemohon meninggalkan Termohon) dan ini membuktikan bahwa sejak saat itu Pemohon diduga sudah melakukan penelantaran terhadap Termohon dan/atau tidak menafkahi lahir batin lagi Termohon, maka dengan demikian tidak benar Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan tidak benar Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

Bahwa, tidak banar Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon, yang benar adalah Pemohon meninggalkan Termohon tanpa suatu alasan apapun, di mana akhirnya Termohon ketahui bahwa Pemohon sudah menikah satu tahun sebelum Pemohon meninggalkan Termohon;

Dan bahwa pernikahan tersebut dilakukan oleh Pemohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan Termohon, bahwa pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Dinar tersebut terjadi satu tahun sebelum Pemohon meninggalkan Termohon yakni pada tahun 2013 dan atas perbuatan Pemohon tersebut, Termohon sangat keberatan dan karenanya Termohon sudah melakukan laporan pengaduan pada inpektorat Kabupaten Mandailing Natal;

4. Bahwa sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, untuk itu Termohon dengan tegas menolak dalil yang disampaikan Pemohon pada poin ke-7 dan poin ke-8, yang sebenarnya adalah bahwa pihak keluarga Pemohon sudah 4 (empat) kali mendatangi Termohon, di



mana pihak keluarga Pemohon memohon kepada Termohon supaya Termohon menerima dan menyetujui perkawinan Pemohon dengan perempuan bernama Dinar, namun Termohon tidak menyepakatinya, dan Termohon menyampaikan kepada pihak keluarga Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon tidak mau dimadu dan tidak menyetujui perkawinan antara Pemohon dengan Dinar tersebut;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini juga mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan/diajukan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, semasa pernikahan/perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada nafkah lampau yang belum dibayarkan Pemohon kepada Termohon yakni mulai bulan November 2014 sampai dengan sekarang, yakni sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan maka apabila nantinya permohonan cerai talak ini dikabulkan, maka haruslah juga dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- x 22 bulan (mulai November 2014 s/d Agustus 2016/ dan atau sampai adanya putusan suatu peradilan ini yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), demi hukum uang nafkah lampau yang belum diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Bahwa akibat putusnya perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nantinya, ada nafkah iddah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon yakni selama masa iddah, yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari maka pabila nantinya permohonan cerai talak ini dikabulkan, maka haruslah juga dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi,

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demii hukum uang iddah tersebut haruslah diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan

5. Bahwa, akibat putusnya perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nantinya ada mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka apabila nantinya permohonan cerai talak ini dikabulkan, maka haruslah juga diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, demi hukum mut'ah tersebut haruslah diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi/Tentang Pokok Perkara:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan replik dan dupliknya yang selengkapny sebagaiimana yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Akta Nikah Nomor 405/67/IV/2004 tanggal 06-07-2015, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Asli surat pernyataan Gozali Lubis, bermeterai cukup tertanggal 22 Desember 2015 (bukti P.2);

3. Asli surat pernyataan Adanan Pulungan, bermeterai cukup tertanggal 22 Desember 2015 (bukti P.3);

4. Fotokopi Daftar pembayaran gaji induk Pegawai Negeri Sipil (PNS) (kantor Satpol PP) bulan Oktober 2016, belum dipotong kredit bank bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Daftar pembayaran gaji induk Pegawai Negeri Sipil (PNS) (kantor Satpol PP) bulan Oktober 2016, dengan potongan kredit bank bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. 2 orang Saksi

1. Gozali Lubis bin Lobe Ahmad, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Manyabar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 11 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Panyabungan Julu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan pertengaran Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah 4 tahun lamanya yang keluar dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menemui Termohon untuk menyampaikan maksud Pemohon agar Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi, namun Termohon tidak mengizinkan;
- Bahwa, saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita bernama Dinar dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan perempuan bernama Dinar tersebut setelah Pemohon berpisah dengan Termohon;
- Bahwa, saksi juga telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satpol PP;
- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai usaha yang lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setelah nikah atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang hutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon dibangun setelah menikah;

2. Dangsari binti Zubeir, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Manyabar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 11 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Panyabungan Julu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon dan pernah membuang baju Pemohon dan mengusir Pemohon;
- Bahwa, Termohon pernah dioperasi karena ada tumor di rahim Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah lebih dari 1 tahun lamanya yang keluar dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, sebelum pisah Termohon pernah datang kepada saksi dan menanyakan apakah Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita bernama Dinar dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan perempuan bernama Dinar tersebut setelah Pemohon berpisah dengan Termohon;
- Bahwa, saksi juga telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satpol PP;
- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai usaha yang lain, namun saksi pernah melihat membawa 3 ekor sapi, namun saksi tidak tahu sapi tersebut kepunyaan siapa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu setelah pisah apakah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang hutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon dibangun setelah menikah;

3. Adanan Pulungan bin Mudin Pulungan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Manyabar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Panyabungan Julu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak kemudian Pemohon menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah lagi dan tinggal dengan seorang perempuan bernama Dinar dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mempunyai anak, namun untuk sekarang sudah tidak mungkin lagi karena rahim Termohon sudah diangkat akibat tumor di rahim Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 1 tahun yang lalu, yang keluar dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satpol PP dan tidak mempunyai usaha lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang hutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon dibangun setelah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi surat perintah tugas dari Inspektur Kabupaten Mandailing Natal nomor 094/125/SPT/Insp/2015 tertanggal 10 Desember 2015 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.1);

2. Fotokopi surat pernyataan Fahmil Aliyah, tertanggal 23 April 2015 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.2);

3. Fotokopi surat pernyataan Kepala Desa Manyabar, tertanggal 16 April 2015, bermeterai cukup kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.3);

4. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK), nomor 1799/KC14-APK/SPPK-KMG/2008 tertanggal 24 Juni 2008 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.4);

5. Fotokopi surat pernyataan dan kuasa Pahmil Aliyah tertanggal 10 Juni 2008 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.5);

6. Fotokopi Daftar angsuran pinjaman, tertanggal 24 Juni 2008 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.6);

B. 2 orang Saksi

1. Zulkarnain Nasution bin M. Arjun Nasution, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di Dusun Padang Harapan, Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Manyabar kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Huta Lombang Lubis;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis kemudian sejak 2 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah mempermasalahkan tidak punya anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari keterangan Termohon;
- Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berusaha memperoleh keturunan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, yang pergi adalah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah memberikan belanja kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang tinggal di Desa Manyabar dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi belum pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi merasa masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mohon diberi kesempatan;
- Bahwa, rumah Pemohon dan Termohon dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, selain sebagai seorang satpol PP, Pemohon mempunyai usaha lain berupa galian pasir dan ternak sapi sebanyak 10 ekor;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari usaha lain tersebut;

2. Hj. Faujiah binti Aspan Lubis, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru, bertempat tinggal di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Manyabar kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Huta Lombang Lubis;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis kemudian sejak 4 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah mempermasalahkan tidak punya anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari keterangan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berusaha memperoleh keturunan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, yang pergi adalah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah memberikan belanja kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2013 dan sekarang tinggal di Desa Manyabar dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi merasa tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa, rumah Pemohon dan Termohon dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain sebagai seorang satpol PP, Pemohon mempunyai usaha lain berupa galian pasir dan ternak 1 ekor kerbau dan beberapa ekor sapi milik orang lain;
- Bahwa, saksi mengetahui usaha lain Pemohon tersebut karena saksi pernah ketika sedang lewat melihat Pemohon mengangkut pasir sekitar 1 tahun yang lalu;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagiannya lagi, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan maka Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonan konvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti P.2 dan P.3 serta 3 orang saksi;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah surat biasa bukan termasuk akta yang kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan tidak mengikat artinya hakim mempunyai kebebasan menilai alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 hanya bersipat pernyataan yang menerangkan suatu keadaan yang tidak ada hubungan hukumnya dengan yang membuat pernyataan, oleh karena itu bukti P.2 dan P.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga Pemohon Konvensi mengetahui pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari pengaduan Pemohon Konvensi dan cerita orang lain, bukan berdasarkan melihat atau mendengar langsung (*testimonium de auditu*), namun saksi pertama Pemohon Konvensi menyatakan mengetahui pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan melihat dan mendengar sendiri, maka saksi kedua dan ketiga (*testimonium de auditu*) tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melengkapi batas *minimal unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Oleh karena itu keterangan tiga orang saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tentang alasan perceraian, Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran, namun membantah sebab-sebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Konvensi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Dinar, tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti T.1, T.2 dan T.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, secara formil adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegeling di kantor pos serta diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.1 hanya menerangkan adanya laporan pengaduan kepada Inspektorat tentang Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak ada status Pemohon Konvensi dalam surat tersebut, sehingga secara materiil bukti T.1 tidak relevan dan tidak memenuhi syarat materiil sehingga bukti T.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 secara formil adalah surat biasa, bukan termasuk akta yang kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan tidak mengikat artinya hakim mempunyai kebebasan menilai alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 secara materiil hanya bersipat pernyataan yang berisi pernyataan dari Termohon Konvensi yang pada dasarnya sama statusnya dengan jawaban Termohon Konvensi dalam proses jawab menjawab di persidangan sehingga tidak bisa menjadi alat bukti, bahkan pernyataan tersebutlah yang harus dibuktikan, oleh karena itu bukti T.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 secara materiil berisi pernyataan dari empat orang yang bertanda tangan namun hanya satu orang yang membubuhkan tanda tangan oleh karena itu bukti T.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi Termohon Konvensi sepanjang mengenai dalil bantahan Termohon Konvensi memberikan keterangan berdasarkan melihat dan mendengar sendiri, saksi mana menjelaskan Pemohon Konvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan seorang

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb



perempuan bernama Dinar bahkan telah mempunyai anak dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
3. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan untuk didamaikan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebbaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi membantah dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab pertengkaran dan telah berhasil membuktikan bantahannya, namun perkara perceraian tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, namun didasarkan pada apakah benar telah terjadi pertengkaran dan/atau perpisahan yang menyebabkan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal bahkan ada orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi maka fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon Konvensi dan Termohon

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 22 bulan dan dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan.
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari untuk selama masa iddah dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah selama 22 bulan sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bantahan, oleh karena itu dalil Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah madiyah selama 22 bulan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri sah Tergugat Rekonvensi yang akan ditalak oleh Tergugat Rekonvensi dengan talak raj'i, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menganggap Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi tuntutan nafkah lampau, iddah dan mut'ah sebagaimana yang diminta Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai gaji cukup dan selain itu juga mempunyai penghasilan lain;

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi membantah mampu memenuhi gugatan tersebut sesuai dengan jumlah yang diminta Penggugat Rekonvensi, karena gaji Tergugat Rekonvensi telah dipotong hutang untuk membangun rumah bersama dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan lain, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat T.4, T.5 dan T.6;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4, T.5 dan T.6 adalah akta otentik bermeterai cukup dan telah dinazegeling di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara formil bukti T.4, T.5 dan T.6 telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti T.4, T.5 dan T.6 dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi tidak ada potongan bank, karena yang meminjam uang untuk keperluan membangun rumah adalah Penggugat Rekonvensi, namun dalam bukti T.4, T.5 dan T.6 tersebut hanya membuktikan Penggugat Rekonvensi mempunyai pinjaman di Bank, sedangkan untuk apa digunakan uang pinjaman tersebut tidak disebutkan dalam bukti T.4, T.5 dan T.6 tersebut sehingga bukti T.4, T.5 dan T.6 tersebut dianggap tidak relevan dengan dalil Penggugat Rekonvensi oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan lain selain dari gaji sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa secara formil dua orang saksi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun secara materiil 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui Tergugat Rekonvensi pernah mengambil pasir namun tidak mengetahui secara jelas apakah penambangan pasir profesi rutin Tergugat Rekonvensi atau tidak

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua orang saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari menjual pasir tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga secara materiil terhadap dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai ternak, 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi mengatakan Tergugat Rekonvensi mempunyai ternak sapi adalah waktu dahulu, sekarang tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang diberikan oleh saksi hanya mempunyai kekuatan hukum bebas, tidak mengikat artinya hakim mempunyai kebebasan untuk menilai saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim menilai 2 orang saksi tidak dapat membuktikan dalil Penggugat Rekonvensi tersebut oleh karena itu sepanjang mengenai Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan lain selain gaji sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Tergugat Rekonvensi mempunyai pinjaman di Bank dan untuk angsuran bank tersebut setiap bulan gaji sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tergugat Rekonvensi dipotong, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat P. 4 dan P.5;

Menimbang, bahwa secara formil bukti P. 4 dan P.5 tersebut adalah akta otentik, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di kantor pos, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.4 dan P.5 tersebut menerangkan bahwa gaji kotor Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.941.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dipotong kredit Bank Sumut sebesar Rp. 1.174.589,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan potongan lainnya sebesar Rp. 67.200,- (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga gaji bersih Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.699.711,- (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas ribu rupiah) per bulan isi bukti tersebut relevan dengan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi sehingga patut dipertimbangkan;

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat
Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 22 bulan;
2. Penggugat
Rekonvensi adalah isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan talak raj'i
3. Penggugat
Rekonvensi telah menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2004;
4. Penghasilan
bersih Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.699.711,- (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 22 bulan;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga, seorang suami berkewajiban memberi nafkah yang layak dan patut sesuai dengan kemampuan suami kepada isterinya sebagaimana maksud pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suami tidak memberi nafkah kepada isterinya selama dalam ikatan perkawinan, maka nafkah tersebut tetap menjadi hutang bagi suami, hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih oleh majelis menjadi pendapat sendiri sebagaimana yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين
لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi layak dibebani membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, majelis hakim menilai yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah makan tiga kali satu hari dan kebutuhan dasar lainnya;

Menimbang, bahwa antara masa lampau dengan masa sekarang ada perbedaan harga, yang mana harga pada masa lampau relatif lebih murah dari masa sekarang oleh karena Majelis Hakim memperkirakan pada masa lampau untuk sarapan pagi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), makan siang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan makan malam Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta kebutuhan lain Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga untuk satu hari kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan untuk satu bulan menjadi Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dikenakan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 22 bulan = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk selama 22 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri sah Tergugat Rekonvensi yang akan ditalak oleh Tergugat Rekonvensi dengan talak raj'i, maka Penggugat Rekonvensi layak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah sebagaimana maksud Pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta sabda Rasulullah saw.

إِنَّمَا التَّفَقُّةَ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا...
الرُّجْعَةُ

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya ... Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan [istri] bila mana suami masih bisa kembali [rujuk] kepadanya." [H.R Imam Ahmat dan Nasa'i].

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan faktor kebutuhan dan kelayakan suatu pembebanan itu harus juga memperhatikan kesanggupan pihak yang dibebani, oleh karena itu terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, majelis hakim menilai yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah makan tiga kali satu hari, yang jika disesuaikan dengan harga untuk masa sekarang adalah; sarapan pagi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah, makan siang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan makan malam Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta kebutuhan lain Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga untuk satu hari kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk satu bulan menjadi Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya yang dalam perkawinan antara suami isteri tersebut telah terjadi hubungan badan (ba'da dukhul), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi layak diberikan haknya untuk mendapatkan mut'ah, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *I'anatut tholibin* juz III hal 356, yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

**تجب عليه لزوجة موطأة ولو أمة متعة بفراق
بغير سببها**

Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian yang diharapkan dapat menjadi penghibur bagi seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, oleh karena itu mut'ah tersebut harus baik dan pantas, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengenai mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka majelis hakim menetapkan besaran mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebagaimana kesepakatan tersebut yaitu dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian maka majelis hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI :

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Parluhutan Henda bin Gong Matua) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pahmil Aliyah binti Asfan Lubis) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami Nongliasma, S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.Ag., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag, MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi diluar hadirnya kuasa Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Ketua Majelis

Nongliasma, S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, SHI., MH

Khoiril Anwar, S.Ag.MHI

Panitera,

Zulpan, S.Ag

Pendaftar:

Pendaftaran Rp 30.000,-

2 Proses Rp 50.000,-

3 Panggilan Rp 220.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan/Penetapan*) ini telah sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon*) atas permintaan sendiri pada tanggal dalam keadaan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Panyabungan,2016

Pengadilan Agama Panyabungan

Wakil Panitera,

Zulpan, S.Ag

*) Coret yang tidak perlu

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)